



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2014/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ---, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ---, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0064/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 24 Februari 2014 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Nopember 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 678/56/XI/1998, tertanggal 16 Nopember 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di ---, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 7 bulan, kemudian pindah kerumah saudara Pemohon selama 2 tahun, setelah itu pindah lagi dirumah kontrakan dan terakhir pindah kerumah sendiri tahun 2003, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. Anak 1

b. Anak 2

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak September 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon suka berkata kasar dan egois terhadap Pemohon.

b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

c. Termohon apabila dinasehati dalam hal yang baik-baik tidak mau mendengar.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2012, disebabkan masalah utang piutang, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama AHMAD AFFENDI, S.Ag, namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan sekalipun meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas ketidakhadiran Termohon, maka majelis hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon dari permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo. Nomor: 678/56/XI/1998 Tanggal 16 Nopember 1998, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimbo Bujang bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzeqlen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:1509041711710001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ---, Kecamatan imbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebelum akhirnya tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh masalah hutang piutang dan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012, atara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ---, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebelum akhirnya tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh sikap termohon yang sering kasar terhadap Pemohon. permasalahan hutang piutang di Bank dan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Suranto;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama: AHMAD AFFENDI, S.Ag, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana permohonan Pemohon pada posita nomor 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya adalah karena Termohon suka berkata kasar dan egois terhadap Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan apabila dinasehati dalam hal yang baik-baik, Termohon tidak mau mendengar, sementara telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum, maka majelis hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut majelis hakim memperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2013, antara Pemohon dengan termohon telah pisah rumah yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berkata kasar dan egois terhadap Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan apabila dinasehati dalam hal yang baik-baik, Termohon tidak mau mendengar;.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang suka berkata kasar dan egois terhadap Pemohon, Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain dan apabila dinasehati dalam hal yang baik-baik, Termohon tidak mau mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah sejak bulan Oktober 2013, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- 3 Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 H, oleh **Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ASRORI AMIN, S.H.I.** dan **AHMAD AFFENDI, S. Ag.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **H. HASYIMI, BA** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I.

AHMAD AFFENDI, S. Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, BA

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya administrasi | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya panggilan | : Rp. 440.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.531.000,-